



PROVINSI PAPUA
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif serta terpadu dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha.
- b. bahwa Pemerintah Kota Jayapura telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan kebersihan namun dalam penerapan sanksi belum maksimal sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kebersihan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
8. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kebersihan (lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2011 nomor 48)

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA
dan
WALIKOTA JAYAPURA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2011, Nomor 48), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang membuang sampah diluar jam pembuangan sampah.
- (2) Setiap orang dilarang membuang sampah diluar tempat penampungan sampah.
- (3) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Puntung rokok, pembungkus manisan/kue dan sejenisnya;
 - b. Membuang pembungkus rokok, tissue, tas plastik, kulit buah dan sejenisnya;
 - c. Sampah konsumsi rumah tangga, sisa makanan, sayur-sayuran, sisa ikan dan sejenisnya;
 - d. Membuang sisa bahan dagangan, kardus plastik, kaca, metal dan sejenisnya;
 - e. Sisa tebangan pohon, ranting/daun dan sejenisnya;
 - f. Sisa bahan bangunan, urugan tanah, batu, seg, kayu dan sejenisnya;

- g. Kotoran hewan, kotoran manusia dan sejenisnya;
- h. Sisa bahan infeksi dan sejenisnya;
- i. Sisa bahan kimia dan sejenisnya; dan
- j. Sisa radioaktif dan sejenisnya.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang membuang sampah diluar jam pembuangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan 18 (delapan belas hari) atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang membuang puntung rokok, pembungkus manisan/kue dan sejenisnya diluar tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dipidana dengan pidana kurungan 6 (enam hari) atau denda paling banyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang membuang pembungkus rokok, tissue, tas plastik, kulit buah dan sejenisnya diluar tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dipidana dengan pidana kurungan 8 (delapan hari) atau denda paling banyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Setiap orang yang membuang sampah konsumsi rumah tangga, sisa makanan, sayur-sayuran, sisa ikan dan sejenisnya diluar tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dipidana dengan pidana kurungan 14 (empat belas hari) atau denda paling banyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang membuang membuang sisa bahan dagangan, kardus plastik, kaca, metal dan sejenisnya diluar tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d dipidana dengan pidana kurungan 22 (dua puluh dua hari) atau denda paling banyak Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).

- (6) Setiap orang yang membuang Sisa tebangan pohon, ranting/daun dan sejenisnya diluar tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e dipidana dengan pidana kurungan 27 (dua puluh tujuh hari) atau denda paling banyak Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Setiap orang yang membuang Sisa bahan bangunan, urugan tanah, batu, seg, kayu dan sejenisnya diluar tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f dipidana dengan pidana kurungan 32 (tiga puluh dua hari) atau denda paling banyak Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).
- (8) Setiap orang yang membuang kotoran hewan, kotoran manusia dan sejenisnya diluar tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf g dipidana dengan pidana kurungan 36 (tiga puluh enam hari) atau denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (9) Setiap orang yang membuang sisa bahan infeksi dan sejenisnyadiluar tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf h dipidana dengan pidana kurungan 45 (empat puluh lima hari) atau denda paling banyak Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (10) Setiap orang yang membuang sisa bahan kimia dan sejenisnya diluar tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf i dipidana dengan pidana kurungan 90 (sembilan puluh lima hari) atau denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- (11) Setiap orang yang membuang sisa radioaktif dan sejenisnyadiluar tempat penampungan sampahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf j dipidana dengan pidana kurungan 180 (seratur delapan puluh lima hari) atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).

Pasal II

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 22 Desember 2017**

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

BENHUR TOMI MANO

Diundangkan di Jayapura

Pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

**R.D. SIAHAYA, SH.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
19611112 198603 1 024**

**LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2018 NOMOR 127
NOMOR REGISTER : 13/2017**

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM**



**MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19720703 200112 1 004**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN

I. UMUM.

Dalam rangka mewujudkan Wilayah Kota Jayapura yang bersih, indah dan tertata, maka arah kebijakan pengelolaan lingkungan ditetapkan demi tercapainya kelestarian lingkungan yang bersih, indah dan tertata dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia secara optimal dengan memperhatikan daya dukung lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal serta ekosistem sumber daya alam, memotivasi kesadaran dan meningkatkan peran serta masyarakat sebagai bagian dari sumber daya pelestari lingkungan bersih, indah dan tertata, terwujudnya masyarakat perintis dan pengabdikan lingkungan bersih, indah dan tertata;

Pemerintah Kota Jayapura telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kebersihan tetapi Peraturan daerah ini masih memerlukan penyempurnaan sehingga perlu diadakan perubahan materi muatan. Sehubungan dengan itu peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai payung dan pedoman bagi personil Satuan Kerja Perangkat Daerah yang di tunjuk Walikota dalam melaksanakan operasional penertiban, penataan dan pembinaan bagi masyarakat untuk menciptakan lingkungan bersih, indah dan tertata, sehingga dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan instansi terkait atau pihak lain yang berkepentingan dalam penyelenggaraan kebersihan di Kota Jayapura.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal II

cukup jelas

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

BENHUR TOMI MANO

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 80

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM**

The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Jayapura (SETDA). The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA JAYAPURA" around the perimeter and "SETDA" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

**MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19720703 200112 1 004**